



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat/tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kompleks Waemeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 082299710340, dalam hal ni menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: sidkelserambarat2023+60@gmail.com sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Ambon, 12 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kompleks Waemeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PA.Drh



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh, pada tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1433 Hijriah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/I/2012 Seri AD tanggal 23 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kompleks Waemeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 9 (sembilan) tahun,
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Micky Mizal Amin bin La Amir Kaimudin, laki-laki, umur 11 tahun anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal dari pernikahannya dengan Tergugat, rumah tangga keduanya selalu dilanda ketidak harmonisan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Nona asal kota Ambon
 - 4.2. Bahwa Tergugat memanipulasi kondisi rumah tangga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]Pdt.G/2023/PA.Drh



- 4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga melukai sampai babak belur jika marah karena cemburu
- 4.4. Bahwa Tergugat setelah 2 tahun lamanya berselingkuh dengan Wanita tersebut poin 4.1. maka di tahun 2014 Tergugat menikahinya tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan hingga kini telah mempunyai 2 orang anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2023 dimana Penggugat setelah 11 tahun lamanya bertahan mempertahankan rumah tangganya akhirnya sudah tidak bisa menahan dengan kondisi rumah tangganya, Tergugat pergi dari rumah tempat tinggalnya dengan membawa anak kandungnya;
6. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada poin 5 (lima) tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk hidup isteri dan anaknya;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir mengikuti persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2023 Penggugat dan Tergugat tidak hadir mengikuti persidangan dan tidak pula

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutus wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 150 Rbg, majelis hakim dapat memerintahkan jurusita memanggil sekali lagi pihak-pihak yang tidak hadir, namun karena perkara ini dilaksanakan dalam sidang di luar gedung dan setelah dikonfirmasi terkait kehadirannya oleh jurusita, namun tetap tidak akan hadir di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak perlu dipanggil lagi, karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya sebagai berikut:

"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah hak".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**, dan **Najmiah Siolimbona, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.H.

Panitera,

Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000.00
-	Panggilan Penggugat	Rp	-

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA.Drh



-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.
000,00			
-	Panggilan Tergugat	Rp	75.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.
000,00			
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp.	220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		